



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT

Perempuan, Pekerjaan swasta, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Tanggal Lahir : 8 Oktober 1992, Agama Hindu dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI LUH YUNAEIS, SH. beralamat di Jl. Batuyang Gg. Merpati No. 3 Banjar Tegehe, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2016-12-05 ;

Selanjutnya disebut sebagaiPENGUGAT ;

Melawan

TERGUGAT

Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Tanggal Lahir: 9 Agustus 1982 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dari Pengugat dan Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Pengugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya tertanggal 30 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan PN. Tabanan pada tanggal 05 Desember 2016, Nomor 204/ Pdt.G /2016/ PN.Tab, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 12 November 2010 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, Ida Ayu Nyoman Wati, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 9 Juli 2012;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat ikut membantu mencari nafkah untuk keluarga dengan bekerja sebagai pegawai Tata Usaha pada SMA Negeri 1 Marga, Tabanan ;
4. Bahwa Penggugat juga ikut membantu pekerjaan Tergugat dan orang tua Tergugat di ladang serta menjualkan hasil panen dari ladang tersebut;
5. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Juni 2013 dan diberi nama ANAK 1 ;
6. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat baik dan harmonis sampai akhirnya mulai terlihat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan / percekocokan yang berlangsung terus-menerus yang disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip, pendapat dan pemikiran dalam berbagai hal termasuk pula terdapat ketidakcocokan maupun ketidaksepahaman dalam visi dan misi membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, seringkali pula terjadi perselisihan antara Penggugat dan orang tua Tergugat dimana Tergugat tidak pernah dapat menjadi penengah dalam perselisihan tersebut, justru sebaliknya Tergugat memihak orang tuanya dan mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara pihak Tergugat dan Penggugat semakin tidak dapat dihindari ;
7. Bahwa karena pertengkaran yang terjadi terus menerus, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan sekitar bulan Maret 2016, Penggugat jatuh sakit sampai tidak bisa berjalan akan tetapi baik dari Tergugat maupun orang tua Tergugat sama sekali tidak mengurus Penggugat dengan baik sehingga Penggugat akhirnya meminta orang tua untuk menjemput dan pulang kerumahnya di Kintamani.
8. Bahwa pada saat Penggugat dijemput orang tuanya, Tergugat berjanjikan menjemput Penggugat dua bulan kemudian (sekitar bulan Mei), akan tetapi sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah menjemput ataupun mengunjungi Penggugat di rumah orang tuanya ;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk menanyakan perihal janji Tergugat kenapa tidak menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberi tanggapan sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun memburuk sampai berujung pada keinginan Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dari sebuah Perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud maka demi adanya kepastian hukum sudah sepatutnya Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 12 November 2010 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 9 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian a quo ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang



menghadap, setelah sidang ditunda dan dipanggil lagi Tergugat tetap juga tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Tabanan dengan relas panggilan tertanggal 07 Desember 2016 dan tanggal 16 Desember 2016 dengan demikian tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata telah sesuai. Bukti surat tersebut berupa :

1. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) , tanggal 9 Juli 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi dari fotokopi Kartu Keluarga , tanggal 16 Juli 2013, Atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah anak kandung saksi, kenal dengan Tergugat, ada hubungan keluarga dimana Tergugat adalah Menantu saksi, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Nopember 2010 bertempat di rumah Tergugat di Kec. Marga, Kabupaten Tabanan. Dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 14 Juni 2013 ;
- Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kec. Marga, Kabupaten Tabanan. Setelah menikah tetapi berselang beberapa lama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbedaan prinsip, pendapat dan juga ketidaksepahaman dalam membina rumah tangga, disamping itu juga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam percekocokan tersebut yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak baik dan Tergugat lebih membela orang tuanya dari pada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering cek cok. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan sekitar bulan Maret 2016 Penggugat Saksi jemput ke rumah Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Saksi dimana Penggugat sudah meminta ijin kepada Tergugat, namun sampai sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal di rumah dari Tergugat tidak pernah menengok dan menjemput Penggugat, sejak Penggugat tinggal di rumah, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan mertua tidak berbicara kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TU di SMA dan Tergugat bekerja di Sawah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sekitar bulan Maret 2016 Penggugat tinggal di rumah Saksi sampai dengan sekarang ;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat yang menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak memperdulikan, menafkahi Penggugat lahir dan batin dan juga mertua ikut campur dan tidak berbicara dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat percekcoan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Selama Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat dan orang tuanya pernah menengok Penggugat namun Tergugat hanya menanyakan Penggugat apakah mau bercerai atau tidak dan bukan untuk menjemput Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anaknya namun Penggugat tidak diberikan untuk memeluk dan menggendong anaknya oleh Tergugat ;
- Bahwa Saksi yang mengantar Penggugat ;
- Bahwa selama anaknya bersama Tergugat, yang membiayai anaknya adalah mertua Penggugat ;
- Bahwa dari keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali namun dari keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak berhasil ;
- Bahwa dari keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun tidak berhasil dimana Penggugat sudah tidak kuat dan Tergugat juga ingin bercerai ;
- Bahwa Saksi pernah membujuk Penggugat agar mau rujuk dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak kuat hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi pernah menghubungi Tergugat bilang bahwa Penggugat sudah tidak mau rujuk dan menyuruh Penggugat untuk secepatnya menyelesaikan perceraian nya ;
- Bahwa mengenai permasalahan perceraian Saksi mengembalikan semua keputusan kepada Penggugat tapi menurut Saksi sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan rukun ;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya ;

SAKSI II :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat adalah Keponakan Saksi, ada hubungan keluarga, bersedia disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Nopember 2010 bertempat di rumah Tergugat di Kec. Marga, Kabupaten Tabanan. Dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di kantor catatan sipil ;
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas dasar suka sama suka ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 14 Juni 2013 ;
- Bahwa awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kec. Marga, Kabupaten Tabanan. Setelah menikah tetapi berselang beberapa lama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham yang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbedaan prinsip, pendapat dan juga ketidaksepahaman dalam membina rumah tangga, disamping itu juga orang tua Tergugat sering ikut campur dalam perkecokan tersebut yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan orang tua Tergugat tidak baik dan Tergugat lebih membela orang tuanya dari pada Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering cek cok. Saksi hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan sekitar bulan Maret 2016 Penggugat dijemput oleh Ibunya (saksi 1) ke rumah Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Ibunya (saksi 1) dimana Penggugat sudah meminta ijin kepada Tergugat, namun sampai sekitar 3 (tiga) bulan Penggugat tinggal dirumah oleh Ibunya (saksi 1) dari Tergugat tidak pernah menengok dan menjemput Penggugat, sejak Penggugat tinggal dirumah, Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan mertua tidak berbicara kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai TU di SMA dan Tergugat bekerja di Sawah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, sekitar bulan Maret 2016 Penggugat tinggal di rumah Ibunya (saksi 1) sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Penggugat tidak mau tinggal dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat yang menurut Penggugat bahwa Tergugat tidak memperdulikan, menafkahi Penggugat lahir dan batin dan juga mertua ikut campur dan tidak berbicara dengan Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah saksi 1, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah Ibunya (saksi 1), Tergugat dan orang tuanya pernah menengok Penggugat namun Tergugat hanya menanyakan Penggugat apakah mau bercerai atau tidak dan bukan untuk menjemput Penggugat untuk diajak kembali ke rumah Tergugat ;
- Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah Ibunya (saksi 1), Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa yang mengajak anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah menengok anaknya namun Penggugat tidak diberikan untuk memeluk dan menggendong anaknya oleh Tergugat ;
- Bahwa pada waktu itu yang mengantar Penggugat adalah Ibunya (saksi 1) ;
- Bahwa selama anaknya bersama Tergugat, yang membiayai anaknya adalah mertua Penggugat ;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



- Bahwa dari keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar rujuk kembali namun dari keluarga Penggugat pernah mengupayakan untuk Penggugat dan Tergugat rujuk namun tidak berhasil ;
- Bahwa dari keluarga pernah mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk rujuk namun tidak berhasil dimana Penggugat sudah tidak kuat dan Tergugat juga ingin bercerai ;
- Bahwa Saksi pernah membujuk Penggugat agar mau rujuk dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak kuat hidup dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Saksi pernah menghubungi Tergugat bilang bahwa Penggugat sudah tidak mau rujuk dan menyuruh Penggugat untuk secepatnya menyelesaikan perceraian ;
- Bahwa mengenai permasalahan perceraian Saksi mengembalikan semua keputusan kepada Penggugat tapi menurut Saksi sepertinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membina rumah tangga dengan rukun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi di muka persidangan, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Tentang petitum pertama :

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat menuntut agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan status dari petitum pertama tersebut sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum



yang lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya ;

Tentang petitum kedua :

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat memohon agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 12 November 2010 dihadapan Pemuka Agama Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 9 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa petitum tersebut didasarkan pada dalil Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 12 November 2010 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, Ida Ayu Nyoman Wati, dan telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 9 Juli 2012, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan **Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;**

Menimbang, bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan rukun. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Juni 2013 dan diberi nama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai mulai terjadi percekcoakan yang berlangsung terus-menerus disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip, pendapat dan pemikiran dalam berbagai hal termasuk pula terdapat ketidakcocokan maupun ketidaksepahaman dalam visi dan misi membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Selain itu, seringkali pula terjadi perselisihan antara Penggugat dan orang tua Tergugat dimana Tergugat tidak pernah dapat menjadi penengah dalam perselisihan tersebut, justru sebaliknya Tergugat memihak orang tuanya dan mengakibatkan pertengkaran terus menerus antara pihak Tergugat dan Penggugat semakin tidak dapat dihindari. Bahwa Tergugat juga sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat bahkan sekitar bulan Maret 2016, Penggugat jatuh sakit sampai tidak bisa berjalan akan tetapi baik dari Tergugat maupun orang tua Tergugat sama sekali tidak mengurus Penggugat dengan baik sehingga Penggugat akhirnya meminta orang tua untuk menjemput dan pulang



kerumahnya di Kintamani. Bahwa pada saat Penggugat dijemput orang tuanya, Tergugat berjanjikan menjemput Penggugat dua bulan kemudian (sekitar bulan Mei), akan tetapi sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah menjemput ataupun mengunjungi Penggugat di rumah orang tuanya. Bahwa Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk menanyakan perihal janji Tergugat kenapa tidak menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberi tanggapan sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun memburuk sampai berujung pada keinginan Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan pernikahan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti yaitu keterangan Saksi 1. , Saksi 2. **SAKSI 2** dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) dikeluarkan di Tabanan, , tertanggal 9 Juli 2012 (bukti P.1) diperkuat oleh Fotocopi dari fotokopi Kartu Keluarga , tanggal 16 Juli 2013, Atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 12 November 2010 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, Ida Ayu Nyoman Wati ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut adat dan agama Hindu dan telah dicatatkan di kantor catatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat



dengan Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. , Saksi 2. **SAKSI 2** pada awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumahnya Penggugat dan memiliki seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 14 Juni 2013 dan diberi nama ANAK 1 ;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sampai mulai terjadi percekcoakan yang berlangsung terus-menerus disebabkan oleh adanya perbedaan prinsip, pendapat dan pemikiran dalam berbagai hal termasuk pula terdapat ketidakcocokan maupun ketidaksepahaman dalam visi dan misi membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa sekitar bulan Maret 2016, Penggugat jatuh sakit sampai tidak bisa berjalan akan tetapi baik dari Tergugat maupun orang tua Tergugat sama sekali tidak mengurus Penggugat dengan baik sehingga Penggugat akhirnya meminta orang tua untuk menjemput dan pulang kerumahnya di Kintamani. Bahwa pada saat Penggugat dijemput orang tuanya, Tergugat berjanjian menjemput Penggugat dua bulan kemudian (sekitar bulan Mei), akan tetapi sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak pernah menjemput ataupun mengunjungi Penggugat di rumah orang tuanya. Bahwa Penggugat sudah menghubungi Tergugat untuk menanyakan perihal janji Tergugat kenapa tidak menjemput Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memberi tanggapan sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat pun memburuk sampai berujung pada keinginan Tergugat untuk berpisah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata posita gugatan Penggugat tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan para Saksi yang membenarkannya bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi diantara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebersamaan dan keinginan untuk tetap bersatu dalam ikatan rumah tangga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan *"Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"* ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi 1. , Saksi 2. SAKSI 2 menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi disatukan karena Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal bersama hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan jika perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 05 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri ;
- f. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian tersebut diatas, telah ada yurisprudensi yang bersifat tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1354K /Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum “ *suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan* “;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga telah sesuai dengan yurisprudensi tersebut di atas, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum kedua gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan ;

Tentang petitum ketiga :

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga, Penggugat memohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian a quo ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan guna dicatat dalam Buku Register Perceraian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: “*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi*

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan dan berdasarkan hukum maka untuk itu dapat dikabulkan dengan perubahan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 192 R.Bg yang berbunyi “*barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara*”, maka oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada 12 November 2010 dihadapan Pemuka Agama

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan , tertanggal 9 Juli 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Tabanan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh kami I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum, sebagai Hakim Ketua, Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., dan Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ni Luh Gede Intan Virgayanti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Adhitya Ariwirawan, SH.,MH.

I Wayan Eka Mariarta, SH., MHum

Dhitya Kusumaning Prawarni, SH., MH

Panitera Pengganti

Ni Luh Gede Intan Virgayanti

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2016/PN.Tab



Perincian Biaya Perkara nomor 204/Pdt.G/2016/PN Tab:

1. Biaya pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 180.000,-
4. Biaya materai.....	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	: <u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)